GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATKORLAK- PBP) PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa bencana yang ditimbulkan oleh alam atau karena ulah manusia dan masalah pengungsi yang terjadi sebagai dampak kerusuhan atau konflik sosial politik, perlu segera diupayakan penanggulangan dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi;

b. bahwa dalam rangka memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertumpu pada kemandirian masyarakat perlu dibentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP) Provinsi Lampung;

c. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2003 tentang pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah Satuan koordinsi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP) Provinsi Lampung yang telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 09 Tahun 2001 sudah tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud;

d bahwa sehubungan dengan maksud huruf **a, b, c,** tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu membentuk kembali Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK-PBP) dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

6 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATKORLAK PBP) PROVINSI LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung;

b. Gubernur adalah Gubernur Lampung;

c. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;

d. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

e. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Jo. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

6 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Bakornas PBP Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI (SATKORLAK PBP) PROVINSI LAMPUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung;

b. Gubernur adalah Gubernur Lampung;

c. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden;

d. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

e. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekontruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi maupun menghindarkan dari bencana yang terjadi;

f. Penanganan Pengungsi adalah meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik yang terjadi pada suatu daerah, yang meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan dan pengembalian /relokasi pengungsi;

g. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan dan upaya pemberikan bantuan kepada korban bencana berupa bahan makanan, obat-obatan, penampungan sementara serta pemberian bantuan darurat lainnya;

h. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh bencana yang terjadi;

i. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana;

j. Penyelamatan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong, menyantuni para korban dan mengamankan harta benda, mengamankan fasilitas umum serta lingkungan akibat bencana;

k. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban serta kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat pulih dan berfungsi kembali;

l. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana-prasarana dan fasilitas umum agar terhindar dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang makin meningkat.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1). SATKORLAK PBP adalah wadah koordinasi yang bersifat non struktural

26. Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah Provinsi Lampung.
27. Komandan Menwa Raden Intan Lampung.
28. Wahana lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Cabang Lampung
29. Tagana (Taruna Penanggulangan Bencana)
30. Kepala Perum Listrik Negara Lampung
31. Pimpinan PT. Telkom Cabang Lampung
32. Pimpinan PT. Bank Lampung
33. Pimpinan PT.BRI Cabang Lampung
34. Direktur PDAM Way Rilau Bandarlampung
35. Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI) Koordinasi Wilayah Lampung
36. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Lampung (LMAL)
37. Ketua Lampung Sai

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2005
TANGGAL :

ORGANISASI SATKORLAK PBP
PROVINSI LAMPUNG

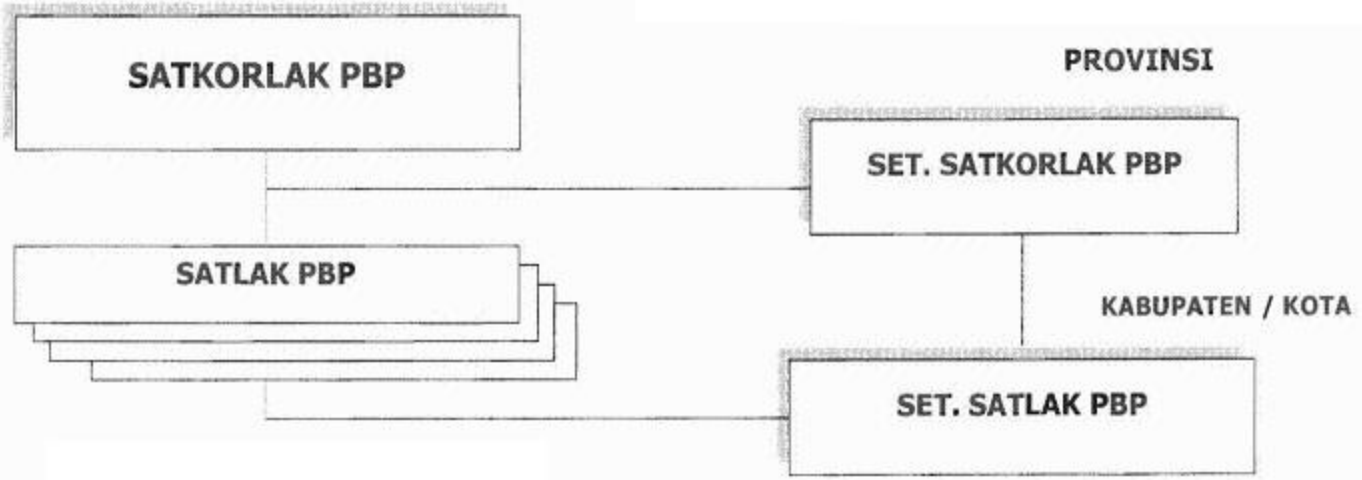

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2005
TANGGAL : 2 - 12 - 2005

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATKORLAK PBP PROVINSI LAMPUNG

I Koordinator : Kepala Bidang Penanggulangan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung

II. Anggota :

1. Kepala Bidang Kesiagaan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Dinas Bantuan Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Pengajian Politik Strategi Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Sekretariat Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
8. Kepala Sub. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub. Bidang Pengerahan Sumber daya Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Sub. Bidang Pulahta dan Mitigasi Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
11. Kepala Sub. Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung
12. Kepala Sub. Bidang Deteksi Dini dan Pengamanan Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG.

d t o

SJACHROEDIN Z.P.